

NILAI SUPRA-POSITIF SEBAGAI LEGITIMASI HUKUM : Sebuah Upaya Penetrasi Nilai Relegiusitas dan Kemanusiaan dalam Cita Hukum Nasional

Oleh: Wendra Yunaldi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

email: wendrayunaldi78@gmail.com

***Abstract-** The ideals of our National Law based on Pancasila have been distorted to the extent of its failure to embody the rule, culture, and legal structure. The strong currents and paradigms of legal positivism in the post-independence Indonesian legal tradition, and the uncontrolled implementation of the values, morals and cultural norms of indigenous Indonesians, have made the law run on its own and perpetrate its arbitrariness with the legal community itself. When many countries and academics proclaim the failure of the Cartesian-Newtonian cartoon building to be the reference of paradigm and 19th century science theory, because of the consequences it inflicted on the fate of mankind. So the building of the ideals of Indonesian National Law must dipenetrasi with conception and transcendental paradigm containing normative norms of religion, morals and social ethics so that the peratura construction of the legislation that was born really able to humanize the law, not to punish humans. And such penetration must enter the entire territory of institutions, policy makers and the implementation of the law.*

***Keywords:** Ideals of National Law, Transcendental, and Penetration of Relegiusity and Humanity*

Abstrak - Cita Hukum Nasional kita yang berdasarkan Pancasila telah terdistorsi sampai pada tataran kegagalannya dalam mengejawantah pada kaidah, budaya, dan struktur hukum. Kuatnya arus dan paradigm positifisme hukum dalam tradisi hukum Indonesia paska kemerdekaan, dan tidak terkontrolnya pelaksanaan panataan nilai, moral dan norma-norma budaya asli Indonesia, telah menjadikan hukum berjalan sendiri dan melakukan kesewenang-wenangannya terhadap masyarakat hukum itu sendiri. Ketika banyak negara dan akademisi menyatakan kegagalan bangunan pemikiran Cartesian-Newtonian yang menjadi rujukan paradigm dan teori ilmu pengetahuan abad ke-19, oleh karena berbagai akibat yang ditimbulkannya terhadap nasib umat manusia. Maka bangunan Cita Hukum Nasional Indonesia harus dipenetrasi dengan konsepsi dan paradigm transcendental yang mengandung kaidah-kaidah normative agama, moral dan etika sosial sehingga konstruksi peratura perundang-undang yang dilahirkan benar-benar mampu memanusiaakan hukum, bukan menghukum manusia. Dan penetrasi tersebut harus masuk ke seluruh wilayah lembaga, pembuat kebijakan dan pelaksanaan hukum.

Kata Kunci : *Cita Hukum Nasional, Transendental, dan Penetrasi Relegiusitas dan Kemanusiaan*

Pendahuluan

Jujur diakui bahwa Indonesia merupakan negara yang sama sekali tidak memiliki Cita Hukum Nasional, dan kebenaran argument penulis ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan konstelasi sejarah perkembangan hukum di negeri ini paska 17 Agustus 1945. Jika benar Pancasila sebagai cita hukum Nasional, maka mari kita lihat, sudahkah spectrum tertinggi yaitu Ketuhanan menjadi acuan bagi bangsa ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, di satu sisi, diskursus positifisme hukum yang menjadi “wahyu” bagi kampus-kampus hukum yang setiap hari dibaca telah menjadi “candu” bagi para perguruan tinggi hukum. Sementara di waktu lain, kampus-kampus hukum menyadari betapa, paradigm positifisme yang di “amini” itu telah menciptakan anomaly di tengah-tengah masyarakat, tidak saja terkait dengan persoalan keadilan, bahkan lebih dari itu, pasal-pasal yang tidak bernilai moral dan perilaku sosial itu menjadi lebih berharga dan terhormat daripada manusia. Bukankah hukum bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya, “manusia mengabdikan kepada kepentingan hukum”. Artinya rahim hukum yaitu “masyarakat” tidak lagi sepenuhnya benar. Bukan masyarakat yang melahirkan hukum, akan tetapi hukumlah yang saat ini melahirkan masyarakat.

Kondisi ini secara teologis dan humanistik tentu sudah membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban umat manusia. Dari sisi teologis, manusia (*al-insan*) itu adalah makhluk sempurna (*inna khalaqnal insan fi absani taqwim*). Manusia sempurna itu adalah manusia yang tegak di atas “akal budi”nya, yaitu akal pikiran yang berkesadaran ke-Tuhan-an (*spirituality*) dan ber-keadaban (*al-akhlaqul karimah*). Jadi, bukan makhluk biasa seperti hewan dan tumbuhan yang *hayat* berdasarkan kesadaran *alamiyah* yang tak berdosa untuk di sembelih dan di tebangi. Bagi August Comte, kesadaran teologis ini merupakan kesadaran *primitive* yaitu kesadaran yang tak ber-akal. Oleh karena itu, produk-produk kemanusiaan zaman ini adalah rendah dan terkebelakang.

Bagi perkembangan kemanusiaan (*al-insan al-madaniyyah*), ketika standar norma itu adalah *hati yang tidak memahami, mata yang tidak melihat, dan telinga yang tidak mendengar*, maka peradaban manusia telah menjadi peradaban *kal an'am bal hum adhal* (peradaban hewaniyah, bahkan lebih keji dari binatang). Artinya, pada taraf ini esensi kemanusiaan sebenarnya tidak lagi *maujud*, manusia telah menjadi makhluk yang berhati, bermata dan bertelinga, akan tetapi, hati, mata dan telinga itu tidak lagi berisi *ruuhil ilahiyyah*. Di sinilah, kenapa kemudian menjadi penting bagi bangsa ini untuk melakukan *kontemplasi* guna merenungi kembali akibat-akibat yang telah ditimbulkan oleh hukum yang tak memiliki *ruuhil ilahiyyah* itu.

Pembahasan

Kerangka Berpikir Hukum Positifisme Hukum

Mengadang-gadangkan paradigma transcendental sama adanya sebagai upaya “memanusiawikan hukum” dan sekaligus “melawan” kebekuan berpikir positifisme hukum yang telah mendarah daging dalam diri para pelaku hukum di negeri ini.

Kecenderungan ini sangat kentara terlihat dari beberapa pengalaman penyelesaian kasus hukum, seperti pencurian ringan yang dihukum, pelaporan kebenaran yang menjadi tersangka (kasus Prita), judicial konstitusional yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terkait dengan pidana susila yang kemudian ditolak oleh MK atas dasar pertimbangan perubahan pasal-pasal tersebut bukan kewenangan MK. Dan banyak lagi kasus-kasus yang menunjukkan kegagalan hukum Indonesia (dalam hal ini karena penerapan paradigme positifisme) dalam memberikan keadilan yang menjadi hak masyarakat.

Adapun fondasi dari bangunan hukum nasional Indonesia adalah *customery law*, *Islamic Law*, dan Hukum Kolonial (hukum positif). Sekalipun tiga tradisi besar sistem hukum itu hidup saling “bersitegang”, kenyataannya arah cita politik hukum nasional cenderung di dominasi oleh sistem hukum kolonial (hukum positif). Yaswirman dengan mengutip pendapat Ismail Saleh yang menyimpulkan penelitian Daniel S. Lev, menyatakan :

Pada masa ini banyak pemuka Indonesia berbicara tentang cita-cita, tetapi ketika tiba pada keharusan untuk merealisirnya, ternyata banyak yang tidak siap melakukan perubahan-perubahan. Bahkan cenderung dalam melihat persoalan-persoalan yang ada merujuk kepada petunjuk-petunjuk lama. Misalnya usul Muhammad Yamin untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap seluruh produk perundang-undangan yang ada terbentur pada keberatan Soepomo yang lebih menyukai model-model kelembagaan ketatanegaraan yang selama ini sudah dikenal dengan baik oleh para pakar hukum di Indonesia.¹

Berdasarkan pendapat Lev di atas, penulis melihat, persoalan bangsa ini adalah lemahnya kepercayaan terhadap budaya hukum yang dianut masyarakat karena begitu banyak, di samping, akibat kolonialisasi yang telah berhasil menghantarkan paham modernisasi bagi masyarakat, tidak terkecuali para ahli hukum. Sekalipun, diketahui bahwa paham legal positifisme tersebut semata-mata berkehendak untuk menghapuskan seluruh tatanan nilai (values) karena sifatnya yang sangat abstrak (Widodo Dwi Putro, 2011: 24).

Paham nilai yang dibawa oleh paradigme hukum kodrat, sebagaimana juga berlaku di masyarakat Nusantara, dianggap gagal memberikan acuan dan pedoman dalam penataan kehidupan masyarakat secara objektif dan realistis. Sehingga percampur bauran antara kenyataan yang bersifat nilai dengan kebiasaan sulit untuk dikongkritkan dalam rangka mengukur mana yang adil dan mana yang tidak adil. Ketiadaan standar baku dan objektif tersebut, menjadi alasan utama kenapa cara pandang hukum kodrat tersebut akan mengakibatkan terjadinya *disharmoni* di tengah-tengah masyarakat dan maupun antara masyarakat dengan kekuasaan negara yang nota bene akibat objektif

¹ Yaswirman, Hukum Keluarga Adat dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau), *Disertasi*, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 37-38

dari pertumbuhan dan perkembangan peradaban sosial umat manusia. Atas dasar pemikiran tersebut, maka hukum kodrat kemudian dianggap gagal memberikan payung kepastian hukum itu sendiri, atau yang oleh Robin West disebut sebagai “bersifat ambigu dan gagal memberikan kepastian hukum yang obyektif” (*Ibid*). Kepastian hukum yang obyektif itu dalam paradigm positifisme adalah norma yang ditetapkan sebagai kognisi hukum, sebagaimana dikatakan Hans Kelsen:

Memahami sesuatu secara hukum bisa jadi hanya memahami sesuatu tersebut sebagai hukum. Tesis bahwa hanya norma-norma hukum yang bisa menjadi objek kognisi hukum adalah tautology, karena hukum tersebut – satu-satunya objek kognisi hukum – adalah normanya, dan norma adalah kategori yang tidak bisa diaplikasikan di wilayah alam. Penggolongan tindakan-tindakan yang terjadi di alam sebagai hukum hanya menyatakan keabsahan norma yang muatannya sesuai dalam hal tertentu dengan keabsahan peristiwa sebenarnya.²

Oleh karena itu, norma bukan sesuatu yang ada di luar hukum itu sendiri, melainkan ia melekat dan *including* dengan hukum itu karena menjadi dasar berpikir guna menetapkan suatu peristiwa itu sebagai hukum. Jadi kognisi hukum tersebut bukan terbentuk dan diadopsi dari kategori luaran, melainkan dari dirinya sendiri. Sehingga, nilai dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat ketika tidak diangkat statusnya menjadi objek kognisi hukum, maka kaidah-kaidah tersebut tidak dapat disebut sebagai hukum. Dengan demikian norma bukanlah yang bersifat alamiah, melainkan bersumber pada hasil konstruksi berpikir manusia. Sehingga, dengan tegas John Austin, H.L.A Hart dan Hans Kelsen sampai pada kesimpulan hukum adalah perintah penguasa negara.

Implikasi lain yang tidak dapat dielakkan - sebagai bagian dari konsepsi empirisme yang didorong oleh paham positifisme – adalah terjadinya pemisaahan antara agama dan negara, yang kemudian juga berakibat kepada hilangnya dasar-dasar pemikiran transcendental yang berkembang-secara khusus- dalam gereja. Pemikiran-pemikiran sistem hukum yang lebih tinggi, bersifat ketuhanan itu, menurut Kelsen adalah “fungsi legitimasi konservatif” (Hans Kelsen, 2012 : 74). Bagi Kelsen, hukum itu merupakan hubungan sistemik fenomena yang satu dengan lainnya, bukan terpaku kepada entitas etika-politik. Sebagaimana dikemukakananya:

Pada dasarnya, pure theory of law mengharapkan seluruh hukum tersebut, dan berusaha memahami setiap fenomena hanya dalam hubungan sistematis dengan semua fenomena lain, berusaha memahami fungsi seluruh hukum tersebut dalam setiap komponen hukum. Dalam pengertian ini, pure theory of law adalah konsepsi hukum yang sangat organik, pure theory of law tidak memahami beberapa entitas supra-individual-supra-empiris-atau demikian, sebuah konsep yang menyembunyikan sebagian besar postulat etika-politik.³

Bangunan pemikiran Kelsen di atas, dapat ditarik beberapa prinsip-prinsip dasar

² Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terjemahan, Siwi Purwandari, Bandung, Nusa Media, 2012, hlm. 42

³ *Ibid.*, hlm. 93

yang melandasi konstruksi berpikir hukum positifisme, seperti dikemukakan N.E Algra dan K. Van Duyvendijk :

1) Hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil dari filsafat empirisme Locke dan Hume, 2) hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar. Itu berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar, tetapi hanya pengalaman yang mendapati kenyataan. 3) Hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.⁴

Sementara, Thomas E. Davitt menyimpulkan “ Hart memisahkan moral dari hukum sama seperti yang dilakukan Austin. Hanya nilai-nilai dalam hukum yang dipilih hukum untuk dilayani sehingga tidak ada lagi nilai-nilai lain yang dibutuhkan hukum” (Thomas E. Davitt, 2012: 60). Konstruksi berpikir teori positifisme hukum di atas, dengan menempatkan hukum semata-mata sebagai sistem fenomena yang berkoherensi dengan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Dan di atas peristiwa kongkrit itulah kemudian berbagai norma-norma bermunculan.

Cita Hukum Nasional

Cita hukum nasional Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila. Sebagaimana terkandung pada alinea ke-4 Muqaddimah UUD Tahun 1945 (Marsilam Simanjuntak, 1994, :28). Cita hukum tersebut, seperti dikemukakan Marsilam Simanjuntak “ yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD), maupun hukum yang tidak tertulis” (*Ibid*). Dijadikannya Pancasila sebagai cita hukum Nasional oleh karena sumber nilai yang terkandung dalam Pancasila itu telah mewakili sikap dan corak pandang hidup masyarakat, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut menjadi nilai, moral, *welstanhaung*, filsafat hidup bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai *grundnorm* tertib hukum Indonesia. menurut M. Yamin : Walaupun demikian, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia...Pokok-pokok aturan dasar Negara Indonesia haruslah di susun menurut

⁴ N.E Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm.132. Sementara W. Friedmen dan Satjipto Rahardjo menyimpulkan prinsip-prinsip positifisme hukum itu adalah : a. Hukum adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*). b. Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*). c. Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. d. Keputusan-keputusan (hukum) dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. e. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Dikutip dalam W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1996, hlm. 147. Lihat juga Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 148.

watak peradaban Indonesia...(Sekretariat Negara RI, 1998; 15-18).

Terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*), yang memberi “ruh” terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan, menurut Marsilam Simanjuntak adalah persoalan lain, karena pendekatan teori hukum murni membenarkan bahwa dari suatu norma bisa dilakukan berbagai penafsiran atau pengejawantahan yang berbeda (Marsilam Simanjuntak, 1994: 31). Tersebab hal demikian, maka hubungan Pancasila dengan teori hukum murni tetap bersifat *hirarkies* sebagai sumber norma sistemik yang ditetapkan oleh negara.

Dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum positif, maka dengan kedudukannya yang dasar itu harus diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma fundamental-konstitusional serta diikuti oleh undang-undang lain yang berada di bawahnya (Yopi Gunawan dan Kristian, 2015: 5). Artinya, dasar tatanan nilai tersebut tidak boleh terputus, dia harus linear dan berkesinambungan sehingga tujuan kehidupan masyarakat yang tercover pada Pancasila menjadi nyata dan riil.

Kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya, harapan *the founding father* agar Pancasila dapat mewarnai skema pembangunan sistem hukum nasional gagal total. Pancasila mengalami keterputusan hubungan *substansialistis*nya dengan proses regulasi yang dibuat negara. Pancasila tidak lebih sebagai jargon politik semata yang sengaja dipisahkan dengan penataan kehidupan berbangsa.⁵

Hukum Berdimensi Transendental : Penetrasi Nilai Relegiusitas dan Kemanusiaan dalam Mewujudkan Cita Hukum Nasional

Dalam diskursus *cientific* di berbagai aspeknya, merusakkan masyarakat dan kegersangan kehidupan, transformasi sosial yang sesat, kejahatan dan kriminalitas, senjata nuklir, pembunuhan masal, polusi udara, memanasnya suhu bumi, cuaca yang tidak terkontrol, kesehatan manusia yang semakin tergantung dengan obat-obatan, konflik keluarga, rusaknya etika dan moral keluarga, dan sampai kepada kemiskinan yang di derita oleh negara-negara miskin. Semua itu sering dialamatkan kepada konstruksi ilmu pengetahuan yang lahir pada abad ke-19.

Paska kebangkitan *renaissance* dan penemuan berbagai bidang pengetahuan yang sejatinya dapat mendorong proses keadaban manusia, ternyata telah gagal memberikan solusinya. Dekonstruksi berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para ahli sosial, budaya dan science, menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap penemuan-penemuan yang berlangsung pada satu abad lalu. Karena berbagai teori yang lahir tersebut, malah semakin mendorong kehancuran peradaban manusia. Fritjof Capra, misalnya, dalam karyanya *The Turning Point : Science, Society and The*

⁵ Kondisi ini sebenarnya telah mulai berlangsung semenjak rezim orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, dimana dengan memposisikan *politik sebagai panglima*, hukum dan prana sosial lainnya, tidak terkecuali Pancasila dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Kondisi ini berlangsung sampai pada era orde baru. Akibatnya, banyak produk hukum yang lahir pada kedua prode ini kosong dari Pancasila, tidak salah jika kemudian banyak produk hukum yang dirujuk oleh peraturan setelahnya, juga mengalami krisis “nilai”.

Rising Culture, menyebutkan :

Tesis dasar buku ini adalah, bahwa semua itu merupakan berbagai sisi dari satu krisis yang sama, dan bahwa krisis tersebut secara esensial adalah krisis persepsi. Seperti krisis yang pernah terjadi dalam fisika selama tahun 20-an, ia muncul dari kenyataan bahwa kita berusaha menerapkan konsep-konsep dari pandangan yang telah usung – pandangan dunia mekanistik sains Cartesian dan Newtonian – kepada realitas yang memang sudah tidak dapat lagi dipahami dalam terma konsep-konsep ini.⁶

Sekalipun Capra tidak menyebut hukum, akan tetapi, dampak dari kemerosotan yang dialami oleh masyarakat di dunia juga disumbangkan oleh krisis konsep hukum yang telah menjadi kapitalistik dan sekularistik, baik hukum nasional suatu bangsa maupun hukum yang berlaku antar negara. Dan di Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan semakin menipisnya peran Pancasila dalam mengontrol perkembangan hukum saat ini. Pancasila telah dikalahkan oleh raksasa-raksasa kapitalistik yang melakukan penetrasi dengan ide-ide anti kemapanan, anti moral, anti agama, dan anti komunalistik. Fatwa agama dan ajarannya kuno, keadilan yang dapat dibeli, moralitas dan etika organik, menempatkan manusia sebagai *robot* dan *mesin* yang bekerja untuk kepentingan kekayaan dan penumpukkan financial. Manusia tidak lebih sebagai barang dagangan yang diperjual belikan oleh *corporate-corporate* besar dan mendunia.

Sebagai salah satu sub sistem pranata sosial, memulai dari mendekonstruksi paradigm positivistik hukum adalah suatu keniscayaan. Kita membutuhkan dan sekaligus mengharapkan lahirnya *visi baru tentang realitas hukum* yang ber-Ketuhan-an. Hal ini dianggap penting karena, pemikiran Cartesian-Newtonian yang selama ini telah merasuki berbagai epistemology ilmu pengetahuan, konsepsi dan teori reduksionisme yang melekat pada seluruh cabang ilmu pengetahuan ternyata telah gagal memberikan solusi. Ja'far Syaid Idris seperti dikutip Ziauddin Sardar mengemukakan sebagian dari mereka yang kecewa dengan sains mereka mengatakan “menggagap alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan adalah akibat sampingan dari kapitalisme. (Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davies, 1992: 26). Dan dalam hukumpun, teori positivistik pada dasarnya juga melakukan hal yang sama, yaitu mereduksi nilai-nilai moralitas dan kesadaran kemanusiaan (*alam insaniyah*) dalam hukum. Norma-norma sistemik faktual saja yang hanya bernilai hukum sebagaimana dikembangkan Kelsen, sama adanya dengan menempatkan manusia sebagai makhluk yang dinamis menjadi seperti mesin-mesin yang berjalan berdasarkan perintah otomatis, yaitu pasal-pasal, logika hukumnya, struktur hukumnya, dan maupun hirarkis hukumnya yang bersifat imperative. Kesalahan determinisme positivistik hukum, tidak saja menjauhkan keadilan dari tujuan hukum, bahkan kesalahan ini telah berakibat kepada memposisikan keadilan di luar dari hukum itu sendiri. Sehingga

⁶ Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terjemahan, M. Thoyibi, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1997, hlm. xx

hukum menjadi dirinya sendiri yang memisah dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo yang dikutip Absori :

Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran anthropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara order dan disorde dilihat seara hitam putih.⁷

Lantas, jika hukum dengan egonya mencoba melakukan penataan sistem sosial yang begitu dinamis dengan dogma-dogmanya yang kaku dan “buta”, akan berakibat kepada semakin tercerabutnya kemanusiaan dari esensi (*fitrah*) nya yang asli. Hukum dengan demikian tidak saja menjadi sebuah kesesatan, bahkan lebih dari itu, hukum telah menjadi jembatan kehancuran bagi peradaban manusia. Oleh sebab itu, paradigm baru yang dikemukakan Fritjof Capra sudah menjadi sebuah kewajiban bagi dunia hukum melakukan perubahan dari dalam dirinya sendiri, yang salah satunya adalah dengan melakukan otokriti dan sekaligus mendekonstruksi bangunan epistemology positifisme hukum.

Adapun dasar konstruksi paradigm transcendental adalah Q. S 6 ayat 116 :

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).

Ayat di atas adalah dasar *grand theory* kita melakukan kritik dan evaluasi terhadap paradigm positivistik yang dilaksanakan oleh negara ini. Kesadaran ke-Tuhan-an yang terkandung dalam sila pertama, semestinya mampu menghadirkan sebuah paradigm hukum yang dilandasi oleh kebenaran *perenialistik*.⁸ Indonesia dan keadaban masyarakatnya terhadap nilai-nilai ke-Tuhan-an, sekalipun terbangun dalam bingkai pluralism suku, budaya dan tatanan sosial, memiliki energy untuk mengadopsi *al-haqqu mi al-Rabbik* (kebenaran esensial), karena kebenaran *ilahiyyah* itu sejati sifatnya.

Norma positivistik tidak dapat dibiarkan mengatur dirinya sendiri untuk dipatuhi tanpa adanya padanan normative dari kebenaran *ilahiyyah*. Penetrasi relegius dan ruhaniyyah perlu dikokohkan konstruksinya sehingga hukum tidak menjadi “buta” terhadap esensi kemanusiaan. Kebenaran dogmatis harus dibatasi dan dikekang agar ia tidak melampaui batasannya. Kebenaran hukum harus tetap dibangun di atas

⁷ Absori, “Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum”, *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema “Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum”, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 40

⁸ Kebenaran perenialistik yang dikemukakan Frithjof Schuon dalam bukunya *Islam and the Perennial Philosophy* menegaskan tentang adanya sifat asal yang sama mengenai kebenaran wahyu Tuhan oleh agama-agama asli (sawami) sehingga pada prinsipnya kebenaran asal itu menjadi pedoman bagi manusia untuk dipedomani dalam tatanan kehidupan sosial mereka dan manusia yang berlainan agama itu pada dasarnya satu dalam *metafisika universal*. Frithjof Schuon, *Islam dan Filsafat Perennial*, terjemahan, Rahmani Astuti, Bandung, Mizan, 1993, hlm. 8

prinsip-prinsip manusiawi.

Kecenderungan positivistik yang memperbesar kehormatan hukum dengan mendiskreditkan kedudukan manusia dan dengan segala kompleksitasnya yang cenderung anarkhis dan *disordered*, harus dikembalikan sebagaimana dikemukakan Murthadha Mutahhari “ dalam Islam, seseorang diharapkan mampu memahami “diri” nya sendiri dan mampu mengenali statusnya di alam ciptaan ini. (Murthadha Mutahhari, 1994: 133). Atau yang oleh para ahli tasawuf disebutkan *man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu* (siapa yang kenal dirinya maka ia akan kenal dengan Allah).

Prinsip utama dalam penetrasi kesadaran religius dalam hukum nasional Indonesia saat ini harus dimulai dari membangun kesadaran bahwa manusia (masyarakat) Indonesia adalah manusia-manusia yang religius dan memiliki kesadaran ke-Tuhan-an yang cenderung untuk berlaku dan bertindak sesuai dengan perintah agamanya. Mereka harus ditempatkan pada posisi subjek hukum, yaitu sebagai manusia yang aka berkontribusi terhadap tumbuh dan terbentuknya tatanan hukum sosial, di mana mereka sendiri yang akan menjaga dan memeliharanya. Kompleksitas kesadaran, merasa dan berpikir serta adaptasi dengan lingkungan akan menempatkan masyarakat pada posisi yang berkesadaran, baik terhadap dirinya dengan Tuhan-nya maupun dirinya dengan kehidupan bersama (pemerintah/negara).

Hubungan sistemik yang terbangun bukan semata-mata antara kepentingan dirinya dengan kepentingan orang lain. Fakta bahwa keadilan adalah milik bersama yang disesuaikan dengan postur subjek hukum, tidak lantas mereduksi kebenaran menjadi kebijaksanaan yang bersifat kontraktuil, apalagi semata-mata materialistic. Cita hukum nasional seperti inilah yang diharapkan ke depan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat hukum yang berkesadaran penuh menjadikan hukum sebagai *imamat*.

Penutup

Bahwa hukum adalah murni dirinya sendiri oleh karena kemampuannya melahirkan norma-norma penundukkan adalah suatu kesalahan paradigmatic yang telah turut andil dalam menciptakan ketidakteraturan, kejahatan, kriminalitas, perkosaan, penghukuman, dan kezaliman. Hukum dibuat untuk mengatur dan menciptakan kestabilan dan memberikan keadilan kepada orang yang berhak. Sifat eksklusif teori hukum positivistik, tidak saja menghancurkan tatanan manusiawi hukum, bahkan telah mengakibatkan terjadinya kerancuan dalam pengharapan masyarakat terhadap tegaknya keadilan, kehormatan, harga diri, jiwa dan kemanusiaan.

Cita hukum nasional Indonesia, bukanlah hukum yang eksklusif dan meninggalkan norma dan tatanan nilai masyarakatnya. Itulah hukum yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Dimana sifat asliyah masyarakat Indonesia yang ber “akal budi” itu memiliki kesadaran akan kebenaran *al-haqqu min rabbik...* Atas kepentingan itu, penetrasi

terhadap konsepsi hukum transcendentel harus masuk ke berbagai perguruan tinggi hukum, lembaga hukum, dan para pengambil kebijakan di DPR maupun eksekutif. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia dibuat untuk hukum.

Daftar Pustaka

- Absori, "Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum", *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum", 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terjemahan, M. Thoyibi, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1997
- Davies, Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn, *Wajah-Wajah Islam, Suatu Perbincangan tentang Isu-Isu Kontemporer*, terjemahan, A.E. Priyono dan Ade Armando, Bandung, Mizan, 1992
- Duyvendijk, N.E Algra dan K. Van, *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bina Cipta
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1996
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, terjemahan, Siwi Purwandari, Bandung, Nusa Media, 2012
- Kristian, Yopi Gunawan dan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Aditama, 2015
- Mutahhari, Murtaddha, *Manusia dan Agama*, terjemahan, Haidar Bagir, Bandung, Mizan, 1994
- Putro, Widodo Dwi, *Kritik Terhadap Paradigma Positifisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Schuon, Frithjof, *Islam dan Filsafat Perenial*, terjemahan, Rahmani Astuti, Bandung, Mizan, 1993
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, (PPKI)*, Jakarta, Setneg RI, 1998
- Simanjuntak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta, Grafiti, 1994
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, *Disertasi*, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 2006